

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Para pendiri bangsa telah mengikrarkan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut secara tegas terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945 butir 1 yang berbunyi “ Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Setelah amandemen ketiga, konsepsi Indonesia sebagai negara hukum lebih ditegaskan lagi dalam batang tubuh, yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Dalam Ensiklopedia Indonesia, Negara Hukum didefinisikan sebagai Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.² Sebagai sebuah negara hukum, sudah seharusnya Indonesia menciptakan suatu sistem penegakan hukum yang mampu mewujudkan keadilan dan mampu menciptakan harmoni, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat.³

¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.

² *Ibid*, hlm. 139

³ *Ibid*, hlm. 136

Untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum, sudah seharusnya dalam melaksanakan penegakan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Seperti halnya dalam penegakan hukum pidana harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Walaupun KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, praperadilan, penyitaan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain diberi definisi dalam Pasal 1. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁴

Pada praktiknya, dalam menangani kasus tindak pidana seringkali penegak hukum tidak melaksanakannya sesuai prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. misalnya, tersangka yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum yang melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan memilih menggunakan haknya untuk menguji keabsahan tindakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum melalui praperadilan.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 4-7

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri sebagaimana yang tercantum dalam Bab X KUHAP. Eksistensi dan kehadiran praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi, hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum.⁵

Pasal 1 angka 10 KUHAP menegaskan bahwa “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu peangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 1

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Selanjutnya, apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP, yang menjelaskan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Saat ini, Mahkamah Konstitusi telah menambah objek baru dalam praperadilan melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu tentang sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dengan adanya putusan ini, maka objek praperadilan tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi sebagaimana yang sebelumnya telah diatur dalam KUHAP, melainkan juga terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang sebelumnya belum diatur dalam KUHAP.

Penambahan kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan pengaturan yang cukup dalam praperadilan karena putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak mengatur secara jelas mengenai subjek hukum sebagai pemohon

praperadilan sehingga terjadi kekosongan hukum yang berdampak pada tidak diterapkannya kepastian hukum. Misalnya Pengadilan Negeri menguji permohonan praperadilan yang diajukan oleh seorang tersangka yang bersatus buron (DPO). Seperti pada kasus La Nyalla Mattaliti yang mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka melalui kuasa hukum dan keluarganya.

La Nyalla ditetapkan kasus penyalahgunaan dana hibah Pemprov Jatim sebesar Rp. 5,3 miliar untuk pembelian IPO (*Initial Public Offering*) Bank Jatim. Status DPO (Daftar Pencarian Orang) ditetapkan Kejaksaan Tinggi (Kejaksaan Tinggi) Jatim, setelah La Nyalla Mattalitti tiga kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Tersangka La Nyalla Mattalitti mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka dalam dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah melalui penasehat hukumnya saat dirinya tidak ada di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai buron (DPO).⁶ Setelah menang praperadilan atas status tersangka dana hibah Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jawa Timur dan kembali mengajukan praperadilan atas nama anaknya Muhammad Ali Affandi.⁷

Mengenai dapat tidaknya pengajuan praperadilan oleh seorang tersangka yang secara fisik tidak dapat diketahui keberadaannya, seperti halnya tersangka yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) yang mengajukan praperadilan melalui keluarga atau penasehat hukumnya sebelumnya terjadi kekosongan hukum. Namun, saat ini Mahkamah Agung

⁶ Ferdinan, <https://m.detik.com/news/berita/3175470/sidang-praperadilan-la-nyalla-digelar-hari-ini>, diakses Rabu 30 Maret 2016 Pukul 05:56 WIB

⁷ Elza Astari Restaduari, <https://m.detik.com/news/berita/3203588/la-nyalla-kembali-ajukan-praperadilan-kini-atas-nama-anaknya>, diakses Rabu 4 Mei 2016 Pukul 12:56 WIB

menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang dalam Status Daftar pencarian Orang (DPO).

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu probelematika hukum. Karena, diterimanya permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui kuasa hukum atau keluarganya tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 sehingga terjadi pertentangan norma. Namun, jika SEMA bukan merupakan perundang-undangan maka dalam hal ini tetap terjadi kekosongan hukum. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji judul skripsi yang berjudul **“Problematika Hukum Praperadilan Yang Diajukan Oleh Tersangka Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penulisan ini adalah apakah dapat dibenarkan seorang tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah pengajuan praperadilan atas penetapan tersangka oleh seorang tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) dapat dibenarkan secara hukum.

1.4 Kegunaan

Adapun dalam penelitian skripsi ini mempunyai dua kegunaan, yaitu :

1.4.1 Kegunaan teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dibidang hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang).

1.4.2 Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya penegak hukum serta memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan penelitian atau referensi penulisan tugas akhir dimasa yang akan mendatang.

1.5 Keaslian Dalam Penulisan

Untuk mendukung penulisan skripsi yang berjudul **“Problematika Hukum Praperadilan Yang Diajukan Oleh Tersangka Yang Berstatus DPO”**, dalam hal ini penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan penulisan skripsi yang akan penulis teliti. Adapun berbagai karya ilmiah yang memiliki kemiripan antara lain adalah :

No	Nama dan Universitas	Judul Skripsi/ Jurnal	Rumusan Masalah
1.	Sudarmi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka	1. Apakah Dapat dibenarkan pengajuan praperadilan terhadap penetapan seseorang sebagai tersangka?

			2. Apakah alasan pengadilan mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan praperadilan atas penetapan seseorang sebagai tersangka?
2.	Gita Larasati, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Analisis penemuan hukum oleh hakim dalam putusan praperadilan tentang penetapan status tersangka	1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim MK dalam memutuskan penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014? 2. Bagaimana objek praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014?

Dalam penulisan skripsi pertama yang berjudul “Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka” pada pembahasan pertama menitikberatkan mengenai pengajuan praperadilan terhadap penetapan seseorang sebagai tersangka, dimana sebelumnya penetapan tersangka tidak diatur dalam KUHAP. Pembahasan kedua mengenai alasan pengadilan dalam mengabulkan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka. Letak perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis adalah mengenai pengajuan praperadilan oleh tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dimana dalam hal ini lebih menitikberatkan pada status tersangka yang DPO.

Sedangkan, dalam penulisan skripsi kedua yang berjudul “Analisis Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Praperadilan Tentang Penetapan Status Tersangka”. Pembahasan pertama membahas mengenai dasar pertimbangan MK dalam memutus penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Pembahasan kedua, membahas mengenai perkembangan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Makasar setelah diberlakukannya putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Letak perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah mengenai diterimanya permohonan praperadilan atas penetapan tersangka oleh tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui kuasa hukum atau keluarganya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal Research*). Menurut Hutchinson, “*Doctrinal Research research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.*”⁸ (terjemahan bebas: penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan eksposisi sistematis dari aturan yang mengatur kategori

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, hlm.

hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan area kesulitan dan mungkin memprediksi perkembangan masa depan.

1.6.2 Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber hukum. Jenis sumber hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini, antara lain:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016, hlm. 135-177

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹ Yang kesemuanya berkaitan tentang praperadilan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹² seperti bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 119

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga dapat diperoleh pemahaman atas permasalahan yang diangkat dengan menggunakan bahan hukum yang meliputi :

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap isu hukum yang dihadapi;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum yang diajukan;
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dituangkan dalam kesimpulan.¹³

¹³ Peter Mahmud, *Op.Cit*, hlm. 172-209